



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 19 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia)

Leony Valentina Lessnussa¹, Mia Hadiati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: leonyvalentina9@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: mia@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: leonyvalentina9@gmail.com

Abstract: *The legitimate of a marriage is clearly stated in the Marriage Law No.1 1974 in article 2, it is declared valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief and must be recorded according to the applicable laws and regulations, but then there are other rules contained in the Administration Law No.23 2006 Article 35 states that marriages that occur because of differences in religion are still recorded in the civil registry. This research uses normative (doctrinal) methods. Meanwhile, there are problems related to the legal status arising from interfaith marriages which are registered based on court decisions, so that it becomes a legal issue, but currently the Supreme Court has issued a circular stating that judges in adjudicating such matters will not do so. grant the application for marriage registration submitted at a later day.*

Keyword: *Marriage, Different Religions, Legal Status.*

Abstrak: Sahnya sebuah perkawinan tertuang jelas dalam UU Perkawinan pada pasal 2 yakni dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kemudian terdapat aturan lain yang terdapat dalam UU Administrasi Negara pada pasal 35 yang memungkinkan perkawinan yang terjadi dalam hal beda agama tersebut tetap dapat dicatatkan di pencatatan sipil. penelitian ini menggunakan metode normatif (doktrinal). Adapun kemudian terdapat permasalahan terkait status hukum yang timbul dari perkawinan beda agama yang dicatatkan sebagaimana diputus oleh pengadilan, sehingga menjadi sebuah permasalahan hukum, namun dewasa ini mahkamah agung telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan hakim dalam mengadili permasalahan tersebut tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan dikemudian hari.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Status Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terbangun dari keberagaman budaya, suku, ras dan agama. Sisi pluralism bangsa Indonesia yang paling dasar adalah Agama, dan agama yang lahir di Indonesia tidak hanya satu namun sangat beragam. Yang saat ini diakui oleh bangsa Indonesia adalah 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan konghucu. Dengan adanya keberagaman agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi sangat besar terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa.¹

Tujuan perkawinan yang terdapat di dalam UU Perkawinan adalah perkawinan yang kekal bahagia dan ada keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga bisa terjadi salah satunya adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang di pertahankan oleh suami dan istri didalam suatu rumah tangga.² Perkawinan beda agama bukanlah hal yang baru dan memang sudah berlaangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multicultural. Namun dalam perkawinan beda agama yang terjadi dalam masyarakat kerap kali menuai kontroversi di kalangan masyarakat itu sendiri. Dan berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian Conference on Religion dan Peace (ICRP), dalam data tersebut sudah tercatat 1.425 pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama yang menikah di Indonesia.³

Indonesia belum memiliki hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang terbilang sangat kompleks.⁴ Karena hal tersebut selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik dengan upaya yang legal maupun illegal agar perkawinan yang dijalankan oleh pasangan tersebut mendapatkan legalitas di Indonesia. Beragam upaya yang kerap kali diusahakan dan ditempuh oleh pasangan perkawinan beda agama adalah dengan melakukan perkawinan 2 (dua) kali dengan ketentuan agama masing – masing pihak. Dengan cara perkawinan tersebut dapat menimbulkan juga pertanyaan yaitu perkawinan manakah yang akan dianggap sah. Hal lain yang kerap di usahakan oleh pasangan perkawinan beda agama adalah dengan cara, yaitu salah satu pasangan berpura – pura untuk pindah agama. Dan upaya terakhir yang kerap di tempuh adalah dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri yang kerap kali dilakukan oleh artis – artis Indonesia. Upaya tersebut juga menimbulkan kontroversi dikarenakan dianggap melakukan penyelundupan hukum. Dengan banyaknya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya pengaturan eksplisit terkait persoalan tersebut agar masa depan tidak terjadi lagi kekosongan maupun bias dalam hukum yang mengakibatkan kerancuan di tengah masyarakat.⁵

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa :⁶

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Hal ini juga mengartikan suatu perkawinan dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan begitu maka penentuan boleh atau tidaknya perkawinan bergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam

¹ Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung : Pionir Jaya, 2000, hal.16.

² Asmin, *Status Perkawinan Atar Agama*, Jakarta: PT.Dian Rakyat, Cetakan Pertama 1986, Hal.69

³<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, diakses pada 8 Desember 2023 Pukul 12.53 WIB.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah maka begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Namun sejak disahkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, regulasi terkait dengan perkawinan beda agama telah menjadi konflik hukum.⁷ Dengan adanya pasal 35 huruf a Undang-Undang administrasi kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang terlihat jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang – Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata negara maupun agama.⁸ Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Dalam hal ini hakim menjadi memiliki pandangan yang berbeda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama tetapi ada juga yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Apabila problematika multitafsir ini terus saja di biarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian Hukum di masyarakat.

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat – syarat nya sah nya perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari pasal tersebut dapat disimpulkan *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing – masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Namun faktanya di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang diakui dan memiliki pengaturannya masing – masing dan cenderung tegas melarang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal masyarakat dengan “zina seumur hidup”.⁹

Dalam agama Kristen protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan dari diadakannya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak – anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Dalam hukum katholik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapat izin oleh gereja dengan syarat – syarat tertentu. Dalam hukum budha tidak mengatur perkawinan beda agama. Maka dari itu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰ Pemberlakuan Pasal 2 Undang – Undang perkawinan harus di maknai secara kumulatif, yang artinya komponen dalam pasal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi belum di catatkan pada instansi yang berwenang baik kantor urusan agama untuk yang Bergama islam maupun kantor catatan sipil untuk non islam, maka perkawinan tersebut belum di akui sah oleh negara.

Namun pasca lahirnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya UU tersebut membuka peluang lebih lebar untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Dengan UU tersebut juga akan tersedia opsi yaitu mengajukan permohonan perkawinan beda agama dan memerintahkan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan. Dalam eksistensi pasal 35 huruf a Undang Undang Administrasi

⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ P.C. Hadiprastowo, S.H., *Perkawinan Campuran*, (Universitas Tarumanagara Upt Penerbitan), hal 3-6.

¹⁰ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang – Undang Perkawinan dianggap tidak sah.

Dengan begitu ketentuan Pasal ini jelas bertentangan dengan pasal 2 Undang–Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing–masing. Pasal 2 Undang–Undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya Perkawinan Beda Agama¹¹, karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang–Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang–Undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda–beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Dengan begitu meskipun dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku asas “Ius Curia Novit” yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, seharusnya hakim juga memang tidak tergesa – gesa dalam membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang – Undang Administrasi Kependudukan. Melainkan harus mempertimbangkan juga perspektif Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan *Judicial review* Pasal 2 Undang – Undang perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian doktrinal (normatif), disebut juga metode penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian yang sebagian besar penelitian dilakukan menggunakan pustaka dan/atau peraturan perundang – undangan dan sebagian kecil menggunakan penelitian di lapang. Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal dilakukan menggunakan buku, jurnal dan peraturan perundang – undangan. Menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah- istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹² Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku, jurnal, undang-undang maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sah nya sebuah perkawinan seyoganya telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan :¹³ “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Pengertian hukum masing-masing agama adalah agama yang dianut oleh kedua/masing-

¹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2015, hal. 41.

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

masing mempelai. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami/isteri.¹⁴

*“A marriage is valid when it is concluded according to the religious laws and customs of both spouses (Article 2(1)). This means that the validity of the marriage primarily depends on the fulfillment of the religious requirements for marriage. In turn, this validity determines the legal status of a child. The 1974 Marriage Law and the 1991 Compilation do not regulate a timeframe in which a child must be born to be considered a marital child. According to Article 66 of the 1974 Marriage Law, an absence of regulation means that the previous relevant legal provisions still apply. The relevant provisions are Article 251 and Article 255 of the 1848 Civil Code. Article 251 states that when a child is born within 180 days of the conclusion of the marriage, the husband may deny paternity of the child, except where he knew of the pregnancy at the time of marriage, where he signed the birth certificate, or where the child was born dead. Thus, if a child is born within six months of marriage, and the husband does not deny paternity of the child, the rule applies *363 that the child will be presumed to be a legitimate child. Article 255 stipulates that when a child is born 300 days or more after the dissolution of the marriage it is considered born out of wedlock. Although this matter is not regulated in the 1991 Compilation of Islamic Law, according to Islamic doctrine a child who is born within six months of marriage is a premarital child. Hence, application of Article 251 is controversial in the Islamic courts.”¹⁵*

Maksud dari pembuat Undang-Undang terkait hal ini adalah untuk menghindari kerumitan yang akan timbul di masa mendatang jika perkawinan dilangsungkan dengan dua agama yang berbeda dari mempelai. Implikasi hukum dari ketentuan ini adalah sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut tata tertib salah satu agama. Perkawinan yang hanya dilakukan di hadapan pegawai pencatatan sipil adalah tidak sah. Tidak ada perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat sipil. Kantor pencatatan sipil hanya menerima buku nikah yang dikeluarkan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA). Itu adalah syarat administratif untuk pencatatan perkawinan.¹⁶ hukum agama yang melandasi pelaksanaan perkawinan merupakan syarat sahnya. Dengan demikian, perkawinan yang mengikuti hukum agama dari mempelai menjadi syarat sah dan kelayakan untuk memperoleh layanan pencatatan dari negara untuk perkawinan tersebut. Perkawinan harus dilakukan dengan satu agama dan kepercayaan yang dianut oleh mempelai.¹⁷

Sementara itu jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dalam Pasal 35 berbunyi:¹⁸ “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.” Pasal 34 huruf a yang berbunyi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini membuat dimungkinkannya sebuah pencatatan perkawinan tersebut dilakukan jika kemudian berdasarkan putusan pengadilan menyatakan demikian. Yang membuat aturan dalam Pasal 2 UU Perkawinan tersebut dalam melangsungkan perkawinan tidak mengikuti aturan yang tertuang dalam UU perkawinan itu sendiri.

¹⁴ Sonya Rosely, Sihabudin, Nurini Aprilianda, “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia),” Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hal. 3.

¹⁵ Euis Nurlaelawati, Stijn Cornelis van Huis, “The Status Of Children Born Out Of Wedlock And Adopted Children In Indonesia:: Interactions Between Islamic, Adat, And Human Rights Norms,” *Journal of Law and Religion* Vol. 34. December, 2019, hlm. 362-363.

¹⁶ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajaran Hukum Perkawinan*, Depok : Ranka Publishing, 2021, hal. 54.

¹⁷ *Ibid*, hal. 55.

¹⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Salah satu bentuk putusan pengadilan terhadap pencatatan perkawinan yang kemudian diputus oleh hakim untuk kemudian dikabulkan dan dapat didaftarkan di pencatatan sipil adalah Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/Pn.Jkt.Sel. di mana dalam putusan tersebut dalam melangsungkan perkawinan baik suami/isteri memiliki agama/kepercayaan yang berbeda, yang mana jika mengacu kepada UU Perkawinan dalam Pasal 2 maka tidak sesuai dengan syarat sah nya sebuah perkawinan, namun atas dasar putusan pengadilan sebagaimana yang diajukan tersebut mengacu kepada pasal 35 huruf a UU Administrasi Penduduk maka dapat saja melakukan pencatatan perkawinan jika terdapat putusan pengadilan. Sebab itu kemudian dimohonkan kepada Hakim dan hasil daripada putusan tersebut diterima dan diperbolehkan untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kemudian yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah terhadap akibat hukum pada status dan kedudukan anak Bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasib dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁹

Akibat hukum terhadap status perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama- agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.²⁰

Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh

¹⁹ A. Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.2, No.1, 2020, hal. 75-85.

²⁰ *Ibid.*

jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang – undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.²¹

Dewasa ini Mahkamah Agung melalui Surat Edarat Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang mana dalam SEMA No.2 Tahun 2023 tersebut ialah bahwa :

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1984 tentang Perkawinan;
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.²²

Berdasarkan SEMA No.2 Tahun 2023 tersebut menjadi batasan yang timbul dalam hakim dalam memberikan putusan pada permohonan terkait pencatatan perkawinan, yang mana secara hukum SEMA tersebut hadir membatasi hakim untuk memutus bahwa tidak dapatnya mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antara umat yang berbeda agama dan kepercayaan, namun secara tidak langsung SEMA tersebut pun tidak sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dalam Pasal 35 huruf a tersebut. Hingga kemudian dasar munculnya SEMA itu sendiri menutup kemungkinan hakim memutus permohonan pencatatan beda agama dikemudian hari. Namun tetap tidak dapat menyelesaikan akibat hukum yang timbul atas putusan hakim terdahulu terkait pencatatan perkawinan beda agama dalam hal akibat hukum yang timbul pada status dan kedudukan anak.

KESIMPULAN

Syarat sahnya perkawinan seyoganya telah jelas dan terang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 8, namun terdapat pengecualian yang timbul yang menjadi celah bagi seseorang untuk tetap mencatatkan perkawinannya ke pencatatan sipil sebagaimana mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Pasal 35, membuat dapatnya perkawinan tersebut tetap dicatatkan meskipun perkawinan yang berlangsung terjadi antara umat beragama yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Kemudian atas hal tersebut juga menimbulkan tumpang tindih dalam aturan yang salah berlawanan antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan, dan menimbulkan dampak/akibat hukum dalam terjadinya perkawinan tersebut seperti akibat hukum dalam status anak, hingga pada akhirnya kemungkinan tersebut ditutup oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat edaran mahkamah agung yang membatasi hakim dalam menerima permohonan pencatatan perkawinan antar-umat beragama.

REFERENSI

Asmin. *Status Perkawinan Atar Agama*. PT.Dian Rakyat, Cetakan Pertama . Jakarta. 1986.

²¹ *Ibid.*

²² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

- Bahri, A. Syamsul. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol.2. No.1. 2020.
- M, Hajar. *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Pekanbaru : UIN Suska. 2015.
- Nurlaelawati, Euis, and Stijn Cornelis van Huis. “The Status Of Children Born Out Of Wedlock And Adopted Children In Indonesia:: Interactions Between Islamic, Adat, And Human Rights Norms”. *Journal of Law and Religion* Vol. 34. December. 2019.
- P.C. Hadiprastowo, S.H. *Perkawinan Campuran*. (Universitas Tarumanagara Upt Penerbitan).
- Rosely, Sonya, Sihabudin, Nurini Aprilianda. “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia),” Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Rusli dan R.Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung : Pionir Jaya. 2000.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajaran Hukum Perkawinan*, Depok : Ranka Publishing, 2021, hal. 54.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>